

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mendefinisikan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) oleh penduduk setempat. Pilkades merupakan bentuk perwujudan penyaluran aspirasi politik masyarakat dalam membentuk pemerintahan desa. Demokrasi dalam konteks Pilkades ini dapat dipahami sebagai bentuk sikap partisipasi dari masyarakat dalam mewujudkan demokrasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa. Kinerja pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan peraturan desa mendapat pengawasan dari BPD.

Pada dasarnya, mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades) hampir sama dengan pemilihan kepala daerah. Hanya saja, secara spesifik mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilaksanakan melalui tahapan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bertugas mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.³ Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak yang akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.⁴

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.⁵ Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan kewajiban pada orang lain.⁶

Secara normatif, dasar pengajuan gugatan tata usaha negara adalah: (1) keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁷ Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Hakim dalam memutuskan perkara

³ Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁷ Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

sengketa tata usaha negara harus didasarkan pada asas tersebut dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaat, dan keadilan.⁸

Untuk mempermudah penulisan dan menjadi kajian wilayah dari skripsi ini maka penulis mengambil studi kasus tentang penghitungan suara ulang kepala desa dalam sebuah keputusan Pengadilan tata usaha negara yang merupakan penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual yang bersifat konkrit, individual, dan final. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon atas nama Rofi'i, tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, dan final sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁹ Saat menerbitkan objek gugatan *a quo*, Bupati Cirebon berkapasitas sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga objek gugatan *a quo* tersebut dapat diajukan ke PTUN, khususnya di wilayah yurisdiksi PTUN Bandung. Demi menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik,¹⁰ maka PTUN Bandung dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan, sehingga dari putusan PTUN tersebut dapat dijadikan dasar menguatkan dalil yang ada dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Normatif Eksekusi Terhadap Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG)”**.

⁸ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁹ SK Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon atas nama Rofi'i.

¹⁰ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance* 2:3 (2019): 556.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “*Studi Kebijakan Publik*” dengan topik kajian “*Pengadilan Tata Usaha Negara*”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara jujur dan adil;
- b. Sengketa proses pemilihan kepala Desa menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Eksekusi terhadap putusan menjadi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara;
- d. Ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi tanggung jawab pejabat Tata Usaha Negara.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan hanya mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Dengan membatasi penelitian pada pertimbangan hakim PTUN terhadap putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG terkait penghitungan suara ulang pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN, penulis hanya membahas PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara dalam Permasalahan yang ada dalam Penelitian akan difokuskan pada kaidah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon dan Pasal 64 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Pengadilan Tata Usaha Negara atas Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Pada Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG?

- b. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap?
- c. Bagaimana Pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis proses Pengadilan Tata Usaha Negara atas Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa pada Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG.
- b. Untuk menguraikan tata cara pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Fokus eksklusif pada putusan nomor 57/G/2020/PTUN.BDG diharapkan dapat menghasilkan analisis mendalam yang tidak hanya memberikan wawasan yang bernilai, tetapi juga menjadi pendorong untuk eksplorasi lebih lanjut terkait praktik pemilihan kepala desa. Dengan melibatkan analisis yang cermat terhadap putusan nomor 57/G/2020/PTUN.BDG diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam tinjauan eksekusi terhadap putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa penghitungan suara ulang dalam pemilihan kepala desa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan studi kasus putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG. Keberhasilan penelitian ini tidak hanya diukur oleh kontribusinya terhadap literatur akademis, tetapi juga melalui dampak praktisnya sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam merancang sebuah karya ilmiah yang relevan bagi kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya terkait Pemilihan Kepala desa (Pilkades). Fokus penelitian pada eksekusi terhadap putusan PTUN terhadap sengketa penghitungan suara ulang pemilihan kepala desa oleh pengadilan tata usaha negara diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman dan tinjauan mendalam tentang wewenang Pengadilan tata usaha negara.

Selain itu, penelitian ini juga dianggap sebagai langkah yang penting dalam memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang positif terutama dalam konteks wewenang PTUN terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait tinjauan yuridis normatif terhadap penghitungan suara ulang pemilihan kepala desa oleh pengadilan serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan dan atau bermanfaat sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari penulisan ini yang mempunyai korelasi, sehingga nanti dapat menjadi pengembangan dari penelitian sebelumnya, beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini adalah:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nurul Habibah pada tahun 2014, dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan PTUN nomor 97/G/2013/PTUN.SBY Tentang KTUN Berantai Yang Menjadi Objek Sengketa TUN (Studi Kasus

Terhadap Keputusan BPD Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo)". Lebih lanjut Nurul Habibah berpendapat bahwa berdasarkan teori pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu teori preventif, Bupati sebagai pejabat pengawas dari BPD, mempunyai wewenang dalam memberikan persetujuan atau membatalkan Surat Keputusan BPD tersebut. Kemudian menurut Nurul Habibah Surat Keputusan yang dikeluarkan BPD masih memerlukan persetujuan dari Bupati dalam pelaksanaannya, sehingga SK BPD tersebut dapat dikatakan sebagai KTUN yang masih memerlukan persetujuan, yang pada Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk dalam pengecualian KTUN yang dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.¹¹ Dalam tulisan Nurul Habibah terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu bahwa pada penelitian Nurul Habibah, menerangkan KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN Berantai sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.SBY sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka peneliti dalam penelitian ini akan membahas pengesahan dan dinyatakan berlaku Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon berdasarkan Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG sesuai dengan hasil persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jabaruddin pada tahun 2022, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara" dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum kepala daerah melalui Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum yang tepat sebab PTUN berwenang memutus dan mengadili sengketa tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

¹¹ Habibah Nurul, "Tinjauan Yuridis Putusan PTUN nomor 97/G/2013/PTUN.SBY Tentang KTUN Berantai Yang Menjadi Obyek Sengketa TUN (Studi Kasus Terhadap Keputusan BPD Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo)," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2014), 153-163.

(SEMA) Nomor 7 Tahun 2010. Dalam tulisan Jabaruddin terdapat korelasi dengan penelitian ini, yaitu bahwa dalam tulisan Jabaruddin terdapat kalimat: Dalam putusan tata usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebab yang berwenang untuk mengikut sertakan dalam pemilu penggugat hanyalah KPU apalagi dalam putusan majelis hakim PTUN Kendari tidak memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghentikan atau membatalkan tahapan yang sudah berlangsung dan hal tersebut sejalan dengan putusan MK yang memenangkan tergugat dalam hal ini KPU Provinsi sebagai pelaksana dalam hal ini komisioner KPU Pusat¹² Maka melalui penelitian ini akan terdapat korelasi mengenai eksekutorial terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait SK Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 sesuai Putusan PTUN Bandung Nomor: 57/G/2020/PTUN.BDG.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Afifah Mayaningsih pada tahun 2022, dengan judul “Akibat Hukum Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY” secara umum menguraikan eksekusi terhadap putusan Pengadilan tata usaha Negara yang mana pada intinya atas Surat Keputusan Bupati bangkalan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dianggap batal dan tidak berlaku, sehingga tulisan Afifah Mayaningsih tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan penelitian ini. Dalam tulisan Afifah Mayaningsih menyebutkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dan menyimpulkan pertama, surat keputusan yang dimaksud diputuskan batal dan tidak berlaku sejak putusan PTUN dikeluarkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Bangkalan perlu membuat keputusan baru menyesuaikan dengan perhitungan terbanyak saat pemilihan Kepala Desa.

Maka peneliti dalam penelitian ini akan membahas, Pertama, proses Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas penghitungan suara ulang

¹² Jabaruddin, “Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Lakidende Law Review* 1:1 (April 2022).

pemilihan Kepala Desa Bode Lor pada perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG. Kedua, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon dinyatakan sah dan berlaku sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 57/G/2020/PTUN/BDG.

F. Kerangka Pemikiran

1. Eksekusi terhadap Putusan PTUN yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Suatu putusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum manakala putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau suatu putusan akhir (*eind vonnis*) yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa keberatan dan/atau putusan kasasi di Mahkamah Agung sebagai lembaga Pengadilan tertinggi (*supreme court*) yang bertugas untuk mengoreksi/mengevaluasi pertimbangan hukum (*judex juris*) putusan pengadilan di bawahnya. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal yang demikian, lebih dikenal dengan sebutan dengan bahasa latin “*resjudicata pro veritate habetur*” yang artinya yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat.¹³ Lebih lanjut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan, suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mutlak dapat dijalankan atau putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.¹⁴

Berkenaan dengan itu, R. Subekti mengemukakan, tujuan akhir dari proses Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam arti kata suatu putusan hukum yang tidak dapat diubah lagi.¹⁵ Kekuatan putusan hakim dalam khasanah hukum acara perdata dikemukakan oleh Sudikno Mertodikusumo yakni:

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 99.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, 199.

¹⁵ Klaudius Ilkam Hulu, Dalinama Telaumbanua, dan Fianusman Laia, “Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Panah Keadilan* 3:2 (Agustus 2024): 124.

- a. Kekuatan Mengikat, penyerahan sengketa oleh pihak-pihak kepada pengadilan untuk diperiksa atau diadili, mengandung arti bahwa yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum luar biasa. Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari motivasi putusan atau pertimbangan hukum dan diktum atau amar, tetapi merupakan kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari pada putusan itu pada umumnya tidak terbatas pada diktum saja, tetapi meliputi juga bagian putusan yang merupakan dasar dari putusan.
- b. Kekuatan eksekutorial, putusan tidak dimaksudkan untuk menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi untuk menyelesaikan sengketa, terutama merealisasikan dengan sukarela atau secara paksa. Oleh karena itu, putusan selain menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya juga supaya dapat direalisasi, mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat perlengkapan negara. Kekuatan eksekutorial diberikan oleh kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala kalimat ini, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶
Selanjutnya, Indroharto mengemukakan 4 (empat) akibat hukum dari bekerjanya isi dari putusan hakim, yaitu:
 - a. Putusan pengadilan sebagai fakta hukum;
 - b. Kekuatan putusan pengadilan sebagai akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli warisnya, serta bagi mereka yang memperoleh dari padanya;
 - c. Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui kekuatan umum jika tidak ditaati secara

¹⁶ Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Leberty, 2009), 171-175.

sukarela. Adanya kekuatan ini karena adanya kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”

d. Kekuatan menangkis berdasarkan asas *ne bis in idem* dengan pengertian tidak boleh diajukan perkara lagi dalam hal yang sama. Kekuatan mengikat putusan hakim pengadilan tata usaha negara bagi hakim perdata terlihat dalam situasi:

- 1) Hakim perdata akan menerapkan asas “*ne bis in idem*” apabila sengketa yang diputus oleh badan Pengadilan tata usaha negara diperkarakan kembali pada Pengadilan umum;
- 2) Apabila perkara yang pernah diputus pada badan Pengadilan tata usaha negara, diajukan kembali kepada badan Pengadilan umum oleh pihak yang belum perkara pada badan Pengadilan tata usaha negara, putusan badan Pengadilan tata usaha negara akan dihormati oleh hakim perdata, sebab putusan hakim tata usaha negara berlaku bagi siapapun, sedangkan putusan hakim perdata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa;
- 3) Hakim perdata akan memperhatikan yurisprudensi badan Pengadilan tata usaha negara sesuai dengan perkembangan keadaan.¹⁷

2. Dasar Hukum Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁸ Sementara itu, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

¹⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Buku II R Subekti* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 128.

¹⁸ Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014, keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:¹⁹

- a. Melalui upaya administrasi
- b. Melalui gugatan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dijelaskan terkait kewenangan pengadilan, yaitu berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Upaya administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.²⁰

Merujuk pada beberapa ketentuan di atas, dalam hal masih tidak puas terhadap penyelesaian dengan upaya administratif, maka dapat melalui gugatan di pengadilan. Apabila ada keputusan pejabat pemerintah yang dianggap tidak sah sesuai fakta hukum, maka orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN agar keputusan yang sudah dibuat dapat dibatalkan. Dasar pengujian pembatalan keputusan diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, yaitu keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Selanjutnya,

¹⁹ Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

²⁰ Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan.

dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).²¹ AAUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.²²

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juga disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan:²³

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sesuai ketentuan tersebut, AAUPB menjadi landasan dan alat uji bagi lembaga Pengadilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikan. Secara teoritis, AAUPB sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas, baik di pusat maupun daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkan.²⁴

3. Akibat Hukum Pengesahan SK Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 sesuai Putusan PTUN Bandung Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG

Menurut pendapat A. Ridwan Halim, sebagaimana dikutip oleh H. Dudu Duswara, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum maupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah

²¹ Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

²² Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²³ Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

²⁴ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance* 2:3 (2019): 556.

ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum tersebut yang selanjutnya melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum.²⁵

Berdasarkan Putusan PTUN Bandung Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG, apabila dikaitkan dengan definisi tersebut, maka ada akibat hukum yang unsurnya dapat menimbulkan atau meniadakan hak atau kewajiban dari subjek hukum. Dalam amar Putusan PTUN Bandung Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan adapun penerbitan objek sengketa secara umum telah memenuhi substansi dan prinsip umum ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa, yakni terkait demokrasi, partisipasi, keberlanjutan dan ketentuan pemilihan Kuwu khususnya yang terkait dengan tahapan penghitungan hasil akhir, dan mewajibkan penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan bunyi amar Putusan. Artinya, surat keputusan tersebut (yang merupakan objek gugatan perkara *a quo*) dinyatakan berlaku sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap.²⁶



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

²⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 50–51.

²⁶ Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 57/G/2020/PTUN.BDG”, 2020.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini, meliputi:

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²⁷ Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dalam hal ini ditujukan untuk melakukan pengkajian terhadap landasan hukum, doktrin hukum, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, terkait dengan penyelesaian tahapan sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Pengadilan Tata usaha Negara, tetapi tidak menganalisis aspek terapan atau implementasinya dari hukum tersebut.²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (perundang-undangan) dan pendekatan historis.²⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dipaparkan.³⁰ Sementara itu, pendekatan historis digunakan peneliti untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangannya.³¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yakni untuk mencari pendapat hukum yang sesuai

²⁷ Almasdi Syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021), 26.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 92-93.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 102.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93-94.

dalam bentuk justifikasi dengan pendekatan kualitatif.³² Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, mengenai kasus-kasus yang telah diputus, dalam hal ini adalah sengketa pemilihan Kuwu Bode Lor kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang sudah diputus dalam putusan PTUN Bandung No. 57/G/2020/PTUN.BDG.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama.³³ Adapun Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang terdiri dari undang-undang dan ketentuan pelaksana perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum penelitian ini. Adapun sumber hukum primer yang digunakan yakni,

- 1) Putusan Nomor 57/G/2020.PTUN.BDG Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama;
- 2) Putusan Nomor 215/K/TUN/2021 pada Tingkat Kasasi.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 4) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Data Sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

³³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali, 2013), 42.

seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.³⁴ Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup skripsi, jurnal, dokumen, buku, situs web, bahan sekunder, serta tersier dan data lainnya yang relevan dengan Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan kepala desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Kepustakaan (*Library Research*), maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hanya dokumentasi.³⁵

Pada teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data dalam bentuk keputusan hakim, buku-buku, karya tulis, peraturan-peraturan dan yurisprudensi yang sesuai dengan masalah eksekusi terhadap putusan PTUN tentang penghitungan suara ulang melalui pengadilan tata usaha negara.

5. Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶ Analisis data dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis data seperti Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi yang akan diuraikan sebagai berikut:³⁷

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

³⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, 2010), 35.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengaruh Penelitian Hukum* (Jakarta, 1986), 53.

³⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Saldana, *Analisis Data Kualitatif* (Amerika: SAGE Publication, 2014), 12-14.

pengambilan tindakan. Penyajian dalam penelitian kualitatif dapat berupa matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan diartikan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, peninjauan ulang pada catatan-catatan lapangan diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara singkat dan sistematis mengenai uraian skripsi, mulai dari bab pertama hingga bab terakhir yang berupa paparan secara deskriptif sistematis mengenai rencana bagian perbagian yang akan diterangkan dalam skripsi.

BAB I akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian.

BAB II akan memuat konsep dasar tentang teori negara hukum, teori negara demokrasi, lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara, pemilihan kepala desa, dan sengketa hasil pemilihan desa, Penyelesaian Sengketa hasil pemilihan Kepala Desa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB III akan memuat tentang profil Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui PTUN khususnya Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG.

BAB IV akan memuat proses Pengadilan Tata Usaha Negara atas penghitungan suara ulang pemilihan kepala desa pada perkara nomor 57/G/2020/PTUN.BDG, tata cara pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pelaksanaan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG.

BAB V akan memuat tentang simpulan dan saran atas hasil penelitian yang diperoleh.